

## **PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA DALAM PENINGKATAN KUALITAS GURU (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI 015 KECAMATAN SUNGAI PINANG)**

**Aspyannur<sup>1</sup>, Muh. Jamal<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendidikan kota samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan guru sekolah dasar negeri 015 samarinda utara, serta melihat terapan peran tersebut dalam setiap tahapannya mulai dari, tujuan, perencanaan, kegiatan, pesan, media, sampai dengan hasil. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas pendidikan kota samarinda dalam pengangkatan kualitas guru diterapkan dengan beberapa sikap pembinaan, pengawasan, pendisiplinan, motivasi, dan pemberian sertifikasi guru kompetensi. serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Implikasi penelitian ini diharapkan agar pihak dinas pendidikan kota samarinda dapat menghadirkan media yang lebih bervariasi agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan lebih maksimal*

**Kata Kunci:** *Peran, kualitas, pendidikan, guru.*

### **Pendahuluan**

Masalah yang juga dirasakan guru adalah dalam melakukan pendampingan dan pemeriksaan, Guru menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui berbagai teknik dan bentuk pendampingan dan pemeriksaan yang bisa dipakai oleh guru di dalam kelas. Demikian juga halnya dengan cara/teknik asesmen yang dipakai untuk mengukur semua domain (kognitif, psikomotor maupun afektif). Ketika ditanya jenis tes apa yang biasanya digunakan oleh guru dalam pembelajaran mereka menyebutkan beberapa jenis tes yang semuanya

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [aspyannur475@gmail.com](mailto:aspyannur475@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

merupakan '*recognition test*' yang hanya menilai kemampuan pasif siswa. Padahal jenis tes yang semestinya lebih banyak digunakan dalam kaitannya pembelajaran berbasis kompetensi adalah asesmen otentik. Guru merasa memiliki pengetahuan yang sangat minim dalam hal ini, sehingga mereka menyarankan dan momohon kepada pihak terkait agar pengetahuan mereka di bidang ini ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Dari pengamatan penulis yang terjadi di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 015 yang ada di Sungai Pinang, Dinas Pendidikan Kota Samarinda melakukan riset dan penelitian untuk memperbaiki pola pengajaran dan pendidikan yang dikhususkan di sekolah dasar. Guna meningkatkan kualitas guru Sekolah Dasar Negeri 015 di Sungai Pinang. Dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda berperan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal ini berperan sebagai peningkatan kualitas guru sekolah dasar.

Dari proses itulah Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda Dalam Peningkatan Kualitas Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 015 di Kecamatan Sungai Pinang). karena disini keterlibatan instansi dinas pendidikan dapat membantu kendala yang timbul dalam meningkatkan mutu dan kualitas guru sekolah dasar seperti, masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah dan memprihatinkan. Masih banyak guru yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri dan memuthakirkan pengetahuan mereka secara terus menerus dan berkelanjutan meskipun cukup banyak guru Indonesia yang sangat rajin mengikuti program pendidikan, masih banyak guru yang kurang terpacu, terdorong dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka sebagai guru dan juga meningkatkan kualitas mereka dalam memberikan pendidikan kepada para peserta didik. Para guru umumnya masih kurang mampu menulis karya ilmiah bidang pembelajaran, menemukan teknologi sederhana dan tepat guna, membuat alat peraga pembelajaran, dan atau menciptakan karya seni, Hanya sedikit guru Indonesia yang secara sungguh-sungguh, penuh kesadaran diri untuk menjalin kesejawatan dan mengikuti pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan profesi.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

W.J.S Poerwadarminta (1985:735), Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa. Soendang P. Siagian (2003:54) menyatakan bahwa peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan. Sedangkan menurut A. Marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (2003:504) Menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki didalam struktur

sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara pemerintah kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan.

Peran disini lebih banyak merujuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

### ***Dinas Pendidikan Kota Samarinda***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda Paragraf 1 sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 dan 2 bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Kemudian pada Pasal 4 bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

### ***Definisi Guru***

Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan. Pada bab XI tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Dijelaskan pada ayat 2 yakni pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hasil motivasi berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dri Atmaka (2004: 17) pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Agar tercapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai mahluk Tuhan, mahluk social dan mahluk individu yang mandiri. Syaiful Bahri (2005) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

### ***Definisi Kualitas Guru***

Guru atau pendidik dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa: ”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Merujuk pada Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan guru yang berkualitas adalah guru yang profesional. Ada beberapa istilah yang bertautan dengan kata profesional, yaitu profesi, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Untuk dapat memperjelas satu sama lain, mari kita lihat terminologi kata-kata tersebut.

Budiningsih (2005) suatu profesi bukanlah sekedar mata pencaharian atau bidang pekerjaan, tetapi juga mengandung pengertian pengabdian kepada sesuatu seperti keadilan, kebenaran, meringankan penderitaan sesama dan sebagainya. Seseorang yang menyadari akan profesinya tahu betul pengabdian apa yang akan diberikan kepada masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

### ***Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru***

#### **a. Standar Kompetensi Guru**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 (Depdiknas 2005b), dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme guru (E. Mulyasa, 2008:26 ).

#### **b. Sertifikasi Guru**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pemberi pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang

untuk mengungkap penguasaan kompetensi seorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

### ***Kinerja Guru dan Indikator***

#### **a. Kinerja Guru**

Kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektifitas atau keberhasilan organisasi. Banyak organisasi yang berhasil atau efektif karena ditopang oleh kinerja sumber daya manusia. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang gagal karena factor kinerja sumber daya manusia. Dengan demikian atas kesesuaian antara keberhasilan organisasi atau kinerja organisasi dengan kinerja individu atau sumber daya manusia ( Sudarmanto. 2009: 6).

Menurut E. Mulyasa (2003: 136), kinerja seorang menurut model *Vroomian* merupakan perkalian antara kemampuan (*ability*) dan motivasi.  $Performance = ability \times motivation$ . Hubungan perkalian ini mengandung arti jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi kerjanya akan rendah pula. Kinerja seseorang yang rendah merupakan hasil dari motivasi yang rendah dengan kemampuannya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan kinerja guru adalah hasil kerja maksimal yang dilakukan guru untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan diatas pundaknya dengan hasil yang baik dan benar. Kinerja guru berkaitan dengan kompetensi guru, artinya untuk memiliki kinerja yang baik guru harus didukung dengan kompetensi yang baik pula. Tanpa memiliki kompetensi yang baik seorang guru tidak mungkin dapat memiliki kinerja yang baik. Kinerja guru sama dengan kompetensi plus motivasi untuk melaksanakan tugas dan motivasi untuk berkembang.

#### **b. Indikator Kinerja Guru**

### ***Definisi Pendidikan***

Berdasarkan pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi diluar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', dari devinisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan mempunyai arti sebuah cara mendidik siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. atau dapat disimpulkan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimana penulis dalam menggambarkan atau melukiskan objek dan gejala-gejala yang diteliti tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Fokus penelitian yaitu:

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda Dalam Peningkatan Kualitas Guru sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah :
  - a. Kualifikasi Akademik
  - b. Kompetensi
  - c. Sertifikat Pendidik

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Kualifikasi Guru***

Guru -guru di SDN 015 Sungai Pinang telah mencapai syarat kualifikasi bagi seorang guru. Guru dengan tingkat pendidikan D2 berjumlah 3 orang, dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 13 orang dan dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang. Selain melalui tingkat pendidikan guru juga dipersyaratkan melalui kemampuan dan kecakapan khusus sebagai seorang guru.

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang *qualified* adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh keserjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Tentu saja guru dengan kualifikasi seperti itu, menurut peraturan perundangan belum bisa dikatakan guru profesional.

Seorang guru haruslah lolos kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun non gelar seperti diploma.

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 42 ayat 1 “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwa guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi minimum serta harus mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru.

Ada syarat lain selain melalui kualifikasi akademik seorang guru yaitu dengan cara kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan sebagai seorang guru. hal ini di buktikan apakah seorang guru sudah memiliki kemampuan dan kecakapan dalam belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kota Samarinda menetapkan indikator-indikator dalam proses pembelajaran sebagai syarat kualifikasi bagi seorang guru yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan pembelajaran
2. Strategi pembelajaran
3. Lingkungan pembelajaran
4. Komunikasi pembelajaran

Berikut ini penulis paparkan juga hasil wawancara mengenai peningkatan kualitas guru berdasarkan kualifikasi yang berlandaskan pada indikator kinerja guru yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

1. Perencanaan pembelajaran

Dalam proses perencanaan pembelajaran guru telah memiliki sumber media belajar sesuai kurikulum pendidikan sekolah dasar hal tersebut berdasarkan pernyataan guru Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang Ibu Sri hendrayati,Sp dalam wawancara yang beliau mengemukakan bahwa guru dalam proses pembelajaran memiliki sumber media pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, karena setiap guru pastinya memiliki sumber media belajar untuk siswa sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing, mulai menggunakan buku

cetak, LKS dan buku lain guna menunjang materi pelajaran dikelas. (wawancara 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa guru di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang Sungai Pinang telah memiliki dan menerapkan media pembelajaran sesuai kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tingkat kelas siswa.

## 2. Strategi pembelajaran

Dalam strategi pembelajaran guru telah menerapkan dengan cara menyampaikan materi secara berurutan tidak mengacak atau melompati materi yang seharusnya dipelajari, ini juga ditambahkan oleh Ibu Sri hendrayati,Sp dalam menjawab wawancara yang diajukan penulis.

Yang dilakukan kepada guru Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang Sungai Pinang bahwa para guru sudah menyampaikan materi secara benar kepada murid, hal ini mempermudah murid dalam memahami materi yang disampaikan guru itu sendiri.

## 3. Lingkungan Pembelajaran

Beberapa guru belum bisa mengkondisi kelas secara efektif kadang kelas masih terasa membosankan dan menegangkan hal ini dapat membuat minat belajar menurun akibatnya membuat siswa malas untuk bertanya dan susah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Guru harus lebih efektif lagi dalam menerapkan materi pendidikan pada setiap kelas.

## 4. Komunikasi Pembelajaran

Tidak menjelaskan materi secara personal tapi secara menyeluruh terhadap siswa seperti menjelaskan materi dipapan tulis. peran dinas pendidikan kota Samarinda dalam peningkatan kualitas pendidikan guru Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang tepatnya ditujukan kepada guru baru, guru honorer yang baru memasuki dunia pendidikan, karena guru baru dan guru honorer tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dalam proses belajar dan masih terus butuh dukungan dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas bahwa kualifikasi guru mendorong para guru untuk memiliki suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam proses pembelajaran. Kualifikasi ini dimengerti sebagai keahlian dan kemampuan khusus seorang guru baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan kemampuan dalam mendidik. Kualifikasi juga di nilai berdasarkan pada tingkat pendidikan seorang guru.

## ***Kompetensi Guru***

Salah satu cara meningkatkan kinerja serta kompetensi dari Guru adalah dengan adanya Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan sumber daya manusia (personal development) yang strategis karena program diklat selalu berkaitan dengan masalah nilai, norma, dan perilaku individu dan kelompok. Program diklat selalu direncanakan untuk tujuan-tujuan, seperti



pengembangan pribadi, pengembangan profesional, pemecahan masalah, tindakan yang remedial, motivasi, meningkatkan mobilitas, dan keamanan anggota organisasi.

Tujuan utama Pendidikan dan Latihan dari Guru adalah untuk memperoleh kecakapan khusus dan kompetensi yang diperlukan oleh Guru dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap individu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di sekolah. Di samping itu, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, akan jaminan keamanan, sosial, pengakuan dan penghargaan, kesempatan mengembangkan diri,

Cara dan strategi yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan, adalah: melalui: (1) Pendidikan Formal; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Bimbingan atasan; (4) Bimbingan teman sejawat; (5) Workshop, lokakarya, seminar, dan sosialisasi program; (6) Magang, tukar menukar tenaga dalam bentuk kerjasama; dan (7) Studi banding, outbond, dan atau rekreasi. Diantara cara dan strategi tersebut pendidikan dan pelatihan bagian dari pengembangan SDM.

Program - program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam rangka peningkatan kualitas guru salah satunya adalah melalui Kegiatan pelatihan dan seminar, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Pemerintah juga terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kompetensi guru. Salah satu program ini adalah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). program PKB juga merupakan salah satu upaya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan agar meningkatkan profesionalisme guru agar memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Komponen program ini terdiri tiga hal yaitu : Pengembangan diri, Publikasi ilmiah, dan Karya inovatif. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program PKB ini yaitu : Tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap, tahap pelatihan, dan tahap refleksi, maka dari pelaksanaan setiap tahapan diharapkan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dapat meningkat. Kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai workshop, dimana para guru guru dapat saling berdiskusi mengenai apa saja kendala dan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga nanti bisa sama-sama mencari solusi dalam kegiatan ini.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan guru pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik melalui berbagai program yang telah dibuat pemerintah. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan sumber daya manusia (personal development). Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses perbaikan staf melalui berbagai macam

pendekatan yang menekankan realisasi diri (kesadaran), pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Cara meningkatkan kompetensi guru diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, dengan bobot kurikulum yang telah ditentukan oleh lembaga kediklatan, sehingga dengan kompetensi akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program-program lain juga telah dilaksanakan hanya saja nanti bagaimana setiap program-program dalam upaya peningkatan kualitas guru ini dapat mencakup seluruh tenaga pendidik yang ada di kota Samarinda.

### ***Sertifikasi Guru***

Pemberian sertifikasi ketika para guru sudah mengikuti bimbingan pelatihan dan seminar serta pembekalan untuk diterapkan dalam proses pendidikan dikelas yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda atas uqformal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional (Undang-Undang RI No 14 Tahun 2015 dalam depdiknas). Dengan kata lain proses sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Guru yang telah mengikuti sertifikasi pada tahun 2017 juga berjumlah 6 orang masing -masing dari tingkat kelas 1 sampai 6. sertifikasi ini merupakan kewajiban bagi para guru. Melalui pemberian sertifikasi ini menjadi pengakuan bahwa guru yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi dan layak sebagai seorang guru.

Semua data diatas penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa sumber yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang Sungai Pinang, dan dari wawancara guru di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang peneliti sengaja mencari guru honorer untuk diwawancarai, karena banyak guru honor baru disekolah dasar tersebut. Peneliti menduga bahwa peran dinas pendidikan kota samarinda dalam peningkatan kualitas pendidikan guru Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang Sungai Pinang tepatnya ditujukan kepada guru baru, guru honorer yang baru memasuki dunia pendidikan, karena guru baru dan guru honorer tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dalam proses belajar dan masih terus butuh dukungan dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Maka berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, bahwa sertifikasi ini merupakan syarat penting dalam peningkatan kualitas guru, tentunya ini sebagai lisensi bagi seorang guru untuk dapat mengadakan kegiatan belajar mengajar. Program sertifikasi ini juga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga semua guru telah mengikuti program sertifikasi. Namun tidak puas sampai disini peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda akan terus memberikan pelatihan dan uji kompetensi yang bekerja sama dengan Lembaga penjamin Mutu Pendidik (LPMP) setiap tahunnya karena setiap tahun perkembangan pendidikan semakin maju dan selalu ada tenaga pendidik baru yang siap mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan terutama diwilayah kota samarinda kalimantan timur.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam pembinaan kinerja guru sudah mampu diterapkan dan dijalankan di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang baik yang bersifat seminar guru, pelatihan dan uji kompetensi guru yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam pengawasan atau supervisi terhadap kinerja guru sudah dapat terlaksana dengan dengan melakukan kunjungan kesekolah dasar negeri 015 Sungai Pinang
3. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda mampu membina Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang dalam membentuk kedisiplinan guru
4. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam pembinaan motivasi guru pada Sekolah Dasar Negeri 015 sudah melakukan perannya dengan baik, mengingat disekolah tersebut terdapat beberapa guru honor yang memang semestinya mendapat perhatian lebih.
5. Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam memberikan sertifikasi guru dalam uji kompetensi yang dilakukan baik didalam kota samarinda dan luar kota samarinda dapat terlaksana dan perkembangan pendidikan semakin maju terutama di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang bisa semakin maju tenaga pendidiknya.

### ***Saran***

1. Penulis berharap semakin banyak guru yang mendapatkan pelatihan akan semakin baik juga kinerja guru kedepannya, namun alangkah baiknya juga dinas pendidikan kota samarinda membuat pelatihan tersendiri diluar dari program pemerintah.
2. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Samarinda lebih berani mengikut sertakan guru Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Pinang dalam diklat.
3. Membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran.

4. Memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan jurusan dan jalur pendidikan yang sudah ditempuh guru tersebut.
5. Memberikan arahan dan motivasi yang cocok kepada sekolah.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Yogyakarta : PT. Rineke Press.
- Sitorus, M. 2006. *Sosiologi 2*. Jakarta : Gelora Aksara.
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske dan Michael T. Matteson. 2005. *Perilaku dan Manajemen organisasi (Jilid 2)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Chotimah Husnul. 2008 *Pakar Pendidikan (Guru)*. Malang : Bayumedia
- Kunandar. (2008). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Atmaka Dri. (2004). *Pengembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta
- Bahri Syaiful : *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT.RinekaCipta
- Atmaka Dri, (2004). *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Yogyakarta
- Usman Uzer Moh, (1996). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudarmanto, (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Belajar
- E. Mulyasa (2003) *Kurikulum Berbasis Kompetensi* Malang: Penerbit Pustaka Digital
- M J Juran, (1989). *Definisi Kualitas Secara Sederhana*. Milan : Total Quality Control

#### **Dokumen-Dokumen:**

- Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2008 Tentang *Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Tujuan Pendidikan*
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru & Dosen*
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang - Undang No 20 Tahun 2003 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 *Tentang Latar Belakang Pendidikan Sekolah Dasar*